



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG**

Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 262 Telp. (0285) 391146 Batang

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG
NOMOR : 131 / 16 / 2006**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN PANITIA LEGISLASI KHUSUS
PEMBENTUK PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG TAHUN 2006**

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka persiapan pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Masa Jabatan 2007 – 2012, sebagaimana diatur dalam Pasal 56 Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 105 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang memandang perlu membentuk Panitia Legislasi Khusus Pembentuk Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
- b. bahwa Panitia Legislasi Khusus DPRD Kabupaten Batang sebagaimana dimaksud huruf b, bertugas membentuk Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2006;
- c. bahwa Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Panitia Legislasi Khusus sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, telah disepakati dalam Rapat Paripurna DPRD tanggal 31 Juli 2006, perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Batang;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3838);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4417);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4417);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4569);

15. Keputusan Gubernur Propinsi Jawa Tengah Nomor 171 / 47 / 2004 tentang Peresmian, Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Batang;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang (Lembaran daerah Kabupaten Batang Tahun 2004 Nomor 8 Seri E Nomor 4);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2005 Nomor 8 Ser E Nomor 4);i
18. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor 53 Tahun 2004 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Batang.
19. Peraturan Dewan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor 04 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 53 Tahun 2004 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Batang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG PEMBENTUKAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN PANITIA LEGISLASI KHUSUS PEMBENTUK PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG TAHUN 2006


PERTAMA : Susunan Panitia Legislasi Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang sebagaimana diktum **MENETAPKAN** tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA** : Panitia Legislasi Khusus sebagaimana dimaksud diktum **PERTAMA** bertugas :
1. menyusun tata cara dan persyaratan penjurangan Bakal Calon Anggota Panwas, dalam rangka membentuk Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Masa Jabatan 2007 – 2012;
 2. melaksanakan penyaringan / seleksi Bakal Calon Anggota Panwas, dalam rangka membentuk Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Masa Jabatan 2007 – 2012;
 3. membentuk susunan Pimpinan dan Keanggotaan Panwas, dalam rangka pelaksanaan Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Masa Jabatan 2007 – 2012;
- KETIGA** : Tugas Panitia Legislasi Khusus sebagaimana diktum **PERTAMA**, mulai berlaku sejak ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan Pengucapan Sumpah / Janji Keanggotaan Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2006;
- KEEMPAT** : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada APBD Kabupaten Batang;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

**ditetapkan di Batang
pada tanggal 31 Juli 2006**

KETUA,

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG**



PURWANTO

Lampiran Keputusan DPRD Kabupaten Batang
Nomor : 131 / 16 / 2006
Tanggal : 31 Juli 2006

**SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN PANITIA LEGISLASI KHUSUS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG
PEMBENTUK PANWAS PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI BATANG TAHUN 2006**

No	N A M A	JABATAN DALAM	
		PANLEGSUS	DPRD
1	M. ZAENUDIN, SH	Ketua	Ketua Kom. A / Unsur FPDIP
2	FATKHUR ROHMAN, SH	Wakil Ketua	Waka Kom. D / Unsur FPKB
3	KH. ZAENAL FAIZIN	Sekretaris	Sekret. Kom. A / Unsur FPPP
4	UNTUNG, SIP	Anggota	Waka Kom. C / Unsur FPDIP
5	I TEGUH RAHARJO, SIP	Anggota	Ketua Kom. D / Unsur FPDIP
6	H. SYUKRON HUDA, Lc	Anggota	Waka. Kom. B / Unsur FPDIP
7	TUTUT WAHYUNINGSIH	Anggota	Anggt. Kom. A / Unsur FPDIP
8	SLAMET MASKURI	Anggota	Ketua Kom. B / Unsur FPKB
9	QURRATUL'AINI, SE	Anggota	Sekret Kom C / Unsur FPKB
10	H. SUBCHAN EFFENDY	Anggota	Anggt. Kom. B / Unsur FPKB
11	M U K H S I N	Anggota	Anggt. Kom. D / Unsur FPPP
12	S U Y O N O	Anggota	Ketua Kom. C / Unsur FPPP
13	H. NUR FAIZIN, S.Ag	Anggota	Sekret. Kom. D / Unsur FPPP
14	S O D I K	Anggota	Waka. Kom. A / Unsur FPG
15	NUR UNTUNG SLAMET	Anggota	Anggt. Kom. D / Unsur FPG
16	H.YUNITA AKBAR, SE	Anggota	Anggt. Kom. C / Unsur FPD
17	EDI SUSANTO	Anggota	Anggt. Kom. A / Unsur FPD
18	HANDRI YULIANTO, S.Ag	Anggota	Anggt. Kom. C / Unsur FPAN
19	SYAMSUL HADI	Anggota	Anggt. Kom. A / Unsur FPAN

KETUA,



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG**

Purwanto

PURWANTO